



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.Plw/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NASRUKIN BIN SUKARDI, tempat, tanggal lahir, Demak, 31 Juli 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Guntur RT.008/RW.002 Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama H.MOH.JAMAAH WL,SH Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya Kudus-Jepara Km.9, Desa Papringan Rt.02 Rw.03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan/Termohon Eksekusi;

Lawan:

JATMIKO, Tempat, tanggal lahir Demak, 28 Mei 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Bakalrejo RT. 001/RW. 002 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pemohon Eksekusi

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Desember 2018, untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 5 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 5 November 2018, dibawah Register Nomor. 60/Pdt.Plw/2018/PN.Dmk. dengan alasan telah menerima pelaksanaan sengketa atas obyek sengketa dan telah menerima ganti rugi berupa sebidang tanah kosong yang diserahkan Jatmiko selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan untuk itu kuasa Penggugat mohon agar permohonan pencabutan perkara gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 27 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar perkara Nomor 60/Pdt.Plw/2018/PN.Dmk. dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Yustisiana,S.H. sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H.M.H dan Sumarna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ngabdul Ngayis,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Termohon Eksekusi tanpa dihadiri oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto,S.H., M.H.

Yustisiana,S.H.

Sumarna, S.H.

Halaman 2 BA Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 3 BA Nomor : 60/Pdt.G/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)